



**KETERBUKAAN INFORMASI JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025
PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk (“Perseroan”)**

Merujuk pada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal **25 Juni 2026**, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Total Nilai Dividen Tunai

Perseroan menetapkan **total dana dividen tunai sebesar Rp 6.041.413.478** (enam miliar empat puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah) yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak.

2. Penentuan Nilai Dividen Per Saham

Sehubungan dengan nilai dividen tunai per lembar saham, Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- **Besaran nilai rupiah dividen per saham** akan ditentukan dan dipastikan berdasarkan jumlah saham beredar pada **Tanggal Pencatatan (Recording Date) yaitu 7 Juli 2026**.
- Perseroan saat ini memiliki instrumen **Waran Seri I** di mana periode pelaksanaan (*exercise*) waran tersebut akan berakhir pada tanggal **3 Juli 2026**.
- Mengingat adanya kemungkinan penerbitan saham-saham baru yang berasal dari pelaksanaan waran oleh para pemegang waran hingga berakhirnya periode pelaksanaan pada 3 Juli 2026 (sebelum *Recording Date*), maka total jumlah saham yang berhak menerima dividen dapat mengalami peningkatan.
- Oleh karena itu, kepastian jumlah dividen per lembar saham baru dapat dihitung secara akurat setelah periode pelaksanaan waran berakhir dan posisi daftar pemegang saham pada *Recording Date* final. Hal ini dilakukan guna menjamin hak seluruh pemegang saham secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST	29 Juni 2026
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum) - Pasar Reguler & Negosiasi	3 Juli 2026
3	Akhir Periode Pelaksanaan Waran Seri I	3 Juli 2026
4	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex) - Pasar Reguler & Negosiasi	6 Juli 2026
5	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum) - Pasar Tunai	7 Juli 2026
6	Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang Berhak (Recording Date)	7 Juli 2026
7	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex) - Pasar Tunai	8 Juli 2026
8	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	24 Juli 2026



4. Tata Cara Pembagian

- a. Dividen tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juli 2026 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 24 Juli 2026 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- c. Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat Record Date. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham WPDN adalah menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN.
- d. Bagi pemegang saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun berjalan, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
- f. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOPDN") tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 dan perubahannya (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 dan perubahannya (PMK18) serta aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 (UU PPh) Pasal 17 ayat (2c)* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)*.

* Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Record Date).

- g. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Record Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
- h. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai (dalam bentuk file PDF) dapat diperoleh dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian akan memperoleh bukti pemotongan pajak tersebut dari BAE Perseroan, yaitu PT Bima Registra, SATRIO TOWER, 9th Floor A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi · Jakarta Selatan, 12950, Telepon (021) 2598 4818, Email: info@bimaregistra.co.id.
- i. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari bursa setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- j. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Tangerang, 29 Juni 2026
PT CIPTA PERDANA LANCAR TBK
Direksi



**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE SCHEDULE AND PROCEDURES
FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS FOR FISCAL YEAR 2025
PT CIPTA PERDANA LANCAR Tbk ("the Company")**

With reference to the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of the Company held on 25 June 2026, the Company's Board of Directors hereby announces that the Company has approved the distribution of a cash dividend from the net profit for fiscal year 2025, under the following terms and conditions:

1. Total Cash Dividend Amount

The Company has determined the total cash dividend fund to be Rp 6,041,413,478 (six billion forty-one million four hundred thirteen thousand four hundred seventy-eight Rupiah), to be distributed proportionally to the entitled shareholders.

2. Determination of the Dividend Value Per Share

With regard to the cash dividend value per share, the Company provides the following explanation:

- The Rupiah value of the dividend per share will be determined and finalized based on the number of shares outstanding on the Recording Date, namely 7 July 2026.
- The Company currently has an outstanding Series I Warrant instrument, the exercise period of which will end on 3 July 2026.
- Given the possibility that new shares may be issued from the exercise of warrants by warrant holders until the end of the exercise period on 3 July 2026 (prior to the Recording Date), the total number of shares entitled to receive the dividend may increase.
- Therefore, the final dividend amount per share can only be accurately calculated after the warrant exercise period has ended and the position of the shareholder register on the Recording Date is finalized. This is done to ensure the proportional rights of all shareholders in accordance with applicable provisions.

3. Implementation Schedule for the Cash Dividend Distribution

No.	Activity	Date
1	Announcement of Summary of Minutes of the AGMS	29 June 2026
2	Last Trading Day With Dividend Rights (Cum Dividend) – Regular & Negotiated Market	3 July 2026
3	Last Day of the Series I Warrant Exercise Period	3 July 2026
4	First Trading Day Without Dividend Rights (Ex Dividend) – Regular & Negotiated Market	6 July 2026
5	Last Trading Day With Dividend Rights (Cum Dividend) – Cash Market	7 July 2026
6	Recording Date for Shareholders Entitled to Dividends	7 July 2026



7	First Trading Day Without Dividend Rights (Ex Dividend) – Cash Market	8 July 2026
8	Cash Dividend Payment Date	24 July 2026

4. Distribution Procedures

- a. The cash dividend will be paid no later than 24 July 2026 to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) as of 7 July 2026 at 16:00 Indonesian Western Time (WIB).
- b. For shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the cash dividend will be distributed by KSEI on 24 July 2026 through the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder maintains a securities account. Confirmation of the cash dividend distribution results will be submitted by KSEI to the relevant Securities Company and/or Custodian Bank. Shareholders will subsequently receive dividend distribution information from the Securities Company and/or Custodian Bank where they maintain their securities account. For shareholders whose shares are not held in KSEI collective custody (scrip shareholders), the cash dividend will be transferred directly to the shareholder's bank account.
- c. No Income Tax will be withheld on cash dividend payments to Domestic Taxpayers ("WPDN"), whereas Income Tax will be withheld on cash dividend payments to Foreign Taxpayers ("WPLN") in accordance with the tax regulations applicable on the Record Date. Fulfillment of Income Tax obligations on dividends received by WPDN shareholders is the responsibility of, and shall be carried out by, each respective WPDN shareholder.
- d. Corporate WPDN shareholders who have not yet submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) to the Securities Company and/or Custodian Bank where they maintain their securities account are required to submit their NPWP to KSEI through the relevant Securities Company and/or Custodian Bank no later than 7 July 2026 at 16:00 WIB.
- e. WPLN shareholders whose country of residence has a Double Taxation Avoidance Agreement ("DTAA"/Tax Treaty) with the Republic of Indonesia may apply the reduced withholding tax rate under the relevant treaty, instead of the standard 20% withholding tax rate, provided they meet the requirements set out in Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 concerning Procedures for the Application of Tax Treaties. This requires submitting to KSEI an original Certificate of Domicile ("SKD") for the WPLN in the form of a properly completed, signed, and duly legalized DGT Form from the competent authority of the treaty partner country (or, if unavailable, an original Certificate of Residence ("CoR") in English), in accordance with KSEI's requirements. However, if the WPLN has already transacted during the current year and has previously submitted an original DGT Form accompanied by a CoR to a Taxpayer in Indonesia, the DGT-based SKD may be replaced with a soft copy of the SKD Receipt registered on the official eSKD website. If the required documents are not submitted by the deadline set by KSEI, the cash dividend payment to the relevant WPLN



shareholder will be subject to Article 26 Income Tax withholding at the highest rate of 20%.

- f. Under current tax regulations, dividends received by Resident Individual Taxpayers (“WPOP DN”) are no longer subject to Income Tax withholding and may be treated as non-taxable income, provided they are reinvested within the territory of the Republic of Indonesia as stipulated in Government Regulation No. 9 of 2021 and its amendments (“PP9”), Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 and its amendments (“PMK18”), and their implementing tax regulations. Alternatively, WPOP DN may elect to be subject to a final Income Tax of 10% pursuant to Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1983 concerning Income Tax, as most recently amended by Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2021 (“Income Tax Law”), Article 17 paragraph (2c)*, without being required to reinvest within the territory of the Republic of Indonesia. If a WPOP DN elects to treat the dividend received as non-taxable income but fails to carry out the reinvestment in accordance with the provisions and procedures set out in PP9 and PMK18, the relevant dividend will also become subject to the final 10% Income Tax under Article 17 paragraph (2c)* of the Income Tax Law.

** The final Income Tax on such dividends must be self-remitted by the WPOP DN no later than the 15th (fifteenth) day of the month following the month of the Recording Date.*

- g. Income Tax withholding will be carried out in accordance with the tax regulations in effect on the Record Date. If new tax regulations are issued after the Income Tax withholding has been carried out but apply retroactively to the Record Date, and this results in an overpayment of withheld Income Tax, the resolution of such overpayment will be carried out through the tax refund mechanism for tax that should not have been payable, in accordance with the applicable tax regulations (as of the date of issuance of this announcement, namely Minister of Finance Regulation No. 81 of 2024), to be carried out by each affected shareholder.
- h. For shareholders whose shares are held in KSEI collective custody, evidence of cash dividend tax withholding (in PDF file format) may be obtained from the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholder maintains a securities account. The Securities Company and/or Custodian Bank will obtain such tax withholding evidence from the Company’s Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, 12950, Telephone (021) 2598 4818, Email: info@bimaregistra.co.id.
- i. Securities Companies and/or Custodian Banks holding electronic records for the Company’s shares in KSEI collective custody are requested to submit shareholder data and their tax status documents to KSEI within one (1) exchange trading day after the recording date of the Register of Shareholders, or in accordance with KSEI’s applicable provisions.
- j. Should any tax-related issues or claims arise in the future regarding cash dividends that have already been paid to and received by shareholders whose shares are held in KSEI collective custody, beyond the conditions described in the points above, such matters should be resolved with the relevant Securities Company and/or Custodian Bank where



CIPTA PERDANA LANCAR Tbk

the shareholder maintains a securities account, with reference to the applicable tax regulations.

This announcement constitutes an official notification from the Company. The Company will not issue any separate notification letter to shareholders.

Tangerang, 29 June 2026
PT CIPTA PERDANA LANCAR TBK

Board of Directors